

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Dayatri, Sinta. 2012. *Manfaat Menjaga Kebersihan Lingkungan*.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar* Rajawali Pers.  
Jakarta.

Widodo, 2001. *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar. Bandung.

Nugroho, Riant. D, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

I, Widarta. 2005. *Pokok-pokok pemerintah Daerah*. Bantul: Pondok Edukasi

Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Budiardjo, Miriam. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung Alfabeta

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Leo Agustino, 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, BANDUNG:ALFABETA

**Jurnal :**

Hasanuddin. 2019. *Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekangkecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*

Husnul Imtihan. 2016 . *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam*

*Perencanaan Pembanguna Daerah.*

Rudi Saprudin Darwis. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan*

*Sampah dilingkungan Magaluyu Kelurahan Cirurug.*

**Skripsi :**

Triwulansari Endang. 2013. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, KabupatenPeraturan Perundang-Undang*

Nila Arsita. 2019. *Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Sebagai Upaya Pembangunan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)*

**Undang-undang :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005

dan No.1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

BPS(Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

### **Website Online**

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1166/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada 25 desember 2021, pukul 03.25

<http://iyasyusuf.blogspot..peran-dan-fungsi-pemerintahan>, diakses pada 16 juni 2021, pukul 19.00

<https://lambeturah.id/arti-kata-penyelenggara-adalah/>, diakses pada 24 desember 2021, pukul 03.41

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **4677/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Gowa  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3106/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR MAISARAH BOHASAN**  
Nomor Pokok : **E12116016**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juli s/d 30 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 05 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

Nomor: 4677/S.01/PTSP/2022

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**

NOMOR REGISTRASI 20220705265362



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





**BUPATI GOWA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan unsur kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk dan menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2005-2010 di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Tuberkolosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom* (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

**Dan**

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN  
SEHAT**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gowa.
6. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
7. Tatanan adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
8. Kawasan Sehat, adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan

masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.

9. Pembina Forum Kabupaten Sehat, adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
10. Forum Kabupaten Gowa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kabupaten Gowa.
11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa Sehat.
13. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan program Kabupaten Sehat adalah tercapainya kondisi Daerah untuk hidup dalam lingkungan bersih, nyaman, aman dan sehat sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan yang terintegrasi dengan

sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat

### **Pasal 3**

Sasaran Peraturan Daerah ini :

- a. terlaksananya Program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat;
- b. terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Daerah secara mandiri;
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat Daerah untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini :

- a. sistematika penyelenggaraan
- b. bentuk pendanaan

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan Kelompok Kerja.
- (3) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
  - a. untuk tingkat Kabupaten bernama Forum Kabupaten Gowa Sehat ;
  - b. untuk tingkat Kecamatan bernama Forum Komunikasi Kecamatan Sehat ; dan
  - c. untuk tingkat Kelurahan/Desa Sehat bernama Pokja Kelurahan/Desa Sehat.
- (4) Forum Kabupaten Gowa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (6) Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa
- (7) Masa bakti kepengurusan Forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. forum Kabupaten Sehat selama 2 (dua) tahun;
  - b. forum Kecamatan Sehat selama 2 (dua) tahun; dan

c. pokja Kelurahan/Desa Sehat selama 2 (dua) tahun.

### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Pembina Kabupaten Sehat**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk Kelancaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kabupaten sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor.
  - b. melakukan pembinaan seluruh kecamatan dan kelurahan/desa yang menyelenggarakan Kecamatan sehat dan Kelurahan/desa Sehat agar tercapai standar optimal di Daerah sesuai tatanan yang menjadi prioritas utama di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Kedua**

#### **Forum dan Kelompok Kerja**

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan Keanggotaan Forum dan kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.

- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. swasta;
  - d. tokoh Masyarakat;
  - e. perguruan Tinggi;
  - f. media Massa;
  - g. lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
  - h. unsur lain yang dianggap perlu.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA**

##### **Pasal 8**

- (1) Forum Kabupaten Gowa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Forum Kabupaten Gowa Sehat :
    1. menggerakkan Pembangunan Daerah berwawasan sehat;
    2. mendorong kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat;
    3. memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau;
    4. memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
  - b. Fungsi Forum Kabupaten Gowa Sehat :
    1. membina Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan / Desa Sehat;



2. merumuskan usulan, prioritas perencanaan dan evaluasi perkembangan kondisi Kabupaten sehat yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah maupun masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien;
4. memformulasikan program, melaksanakan dan memantau kegiatan Kabupaten yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat serta menggerakkan potensi yang ada di Masyarakat;
5. mengusulkan kegiatan Pokja kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai usulan paket program pembangunan Kabupaten sehat, dan diluar usulan tersebut disalurkan kepada swasta;
6. merumuskan pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten sehat;
7. mewujudkan kelurahan/desa sehat sebagai embrio Kabupaten Sehat.
8. melaksanakan pertemuan/temu wicara/sarasehan secara periodik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dimotivasi oleh Pokja Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat.
9. melakukan verifikasi kecamatan, kelurahan/desa untuk mengukur capaian tatanan dan memberikan penghargaan sesuai dengan tatanan yang diambil.

(2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Forum Kecamatan Sehat :

1. menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah termasuk menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan Kabupaten Gowa sehat;
2. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan/Desa satu dengan Kelurahan/Desa lainnya, di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Kelurahan/Desa sehat;
3. membina, mengarahkan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Camat dan kepada Forum Kabupaten Gowa Sehat;

b. Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat :

1. mengusulkan pembentukan dan membina Pokja Kelurahan/Desa sehat sebagai lembaga penyelenggara Kabupaten Gowa Sehat di tingkat Kelurahan/Desa;
2. merumuskan usulan prioritas, sasaran perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Pokja Kelurahan/Desa sehat dengan semangat partisipasi;
3. menyampaikan usulan Pokja Kelurahan/Desa sehat kepada Camat setempat melalui Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat,

pemerintah dan unsur non pemerintah di wilayah Kecamatan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

(3) Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagai berikut:

1. menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah termasuk mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan Kabupaten sehat;
2. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan menentukan prioritas, perencanaan antara lingkungan/Dusun di wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah warga di tingkat lingkungan/dusun;
3. melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Lurah/Kepala Desa dan kepada Ketua Forum Kecamatan Sehat di Kecamatan.

b. Fungsi Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagai berikut :

1. merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan berdasarkan hasil musyawarah warga di tingkat lingkungan/dusun;
2. memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan/Desa sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;

3. menyampaikan usulan prioritas kegiatan Kelurahan/Desa sehat kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan melalui Lurah/Kepala desa setempat;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah di wilayah Kelurahan/Desa agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. program Kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Forum Kabupaten Gowa Sehat, melaksanakan pembinaan kepada Forum Kabupaten Sehat sebagai lembaga penyelenggara Program Kabupaten Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kabupaten sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

**BAB VI**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 11**

- (1) Kabupaten Sehat diberikan penghargaan Swasti Saba
- (2) Penghargaan Swasti Saba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. padapa untuk Kabupaten sehat kualifikasi pemantapan
  - b. wiwerda untuk kabupaten sehat kualifikasi pembinaan
  - c. wistara untuk kabupaten sehat klasifikasi pengembangan
- (3) Penghargaan Swasti Saba diberikan kepada Kabupaten sehat sesuai dengan kriteria dan indikator penghargaan yang telah ditetapkan.
- (4) Kriteria dan indikator penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 12**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan program pada Forum Kabupaten Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dibentuk Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap Forum pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga Administrasi pada Sekretariat Forum Kabupaten Gowa Sehat ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Forum Kabupaten Sehat
- (4) Tenaga Administrasi Sekretariat pada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan/atau Ketua Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

## **BAB VIII**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Kabupaten sehat ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari penyelenggaraan Kabupaten sehat
- (2) Jenis pendanaan penyelenggaraan kabupaten sehat meliputi:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya sosialisasi dan pembentukan Forum dan Pokja;
  - c. biaya pembinaan Forum dan Pokja; dan
  - d. biaya monitoring, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat
- (3) sumber dana untuk setiap pembiayaan berasal dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - c. swadaya masyarakat
  - d. *corporate Social Responsibility* (SCR);
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum Kabupaten Gowa sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal ~~29~~ **21 Februari 2018**

**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal ~~21~~ **21 Februari 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,**



**MUCHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018**

**NOMOR 01**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.1.010.18**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT**

**I. UMUM**

Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengarahkan tujuan nasional diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, maka kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara Terarah oleh karena itu aturan yang menjadikan kabupaten sehat sebagai sasaran yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kawasan mutlak dibutuhkan. Dimana setiap kawasan diharapkan memiliki suatu kondisi wilayah yang bersih, yang aman, bersih nyaman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha, dan pemerintah dalam lingkup kabupaten. Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah, memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR**

## Dokumentasi wawancara



Foto bersama wakil camat pattallassang dan pembina forum komunikasi kecamatan sehat



Foto bersama sekdes pattallassang dan Anggota Pokja desa pattallassang



Foto bersama kepala desa borong pa'la'la dan Anggota Pokja desa borong pa'la'la



Foto bersama UPT Puskesmas Pattalassang dan kondisi sampah di desa pattalassang dan borong pa'la'la